

TATA KERJA ORGANISASI PENJUALAN NON TUNAI

NO. B- 002/H20000/2015-S9

PERTAMINA

FINANCING & BUSINESS SUPPORT
DIREKTORAT KEUANGAN



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT

: PENJUALAN NON TUNAI

DIREKTORAT KEUANGAN

NOMOR : B- 002 /H20000/2015-S9

REVISI KE : 0

BERLAKU TMT : 19 November 2015

HALAMAN

: 1 dari 15

I. TUJUAN

JUDUL

1. Sebagai panduan dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan manajemen risiko penjualan non tunai untuk produk.

- 2. Sebagai panduan untuk melakukan evaluasi atas *Customer* dalam rangka pemenuhan salah satu kriteria/syarat pemberian fasilitas penjualan non tunai.
- 3. Sebagai panduan dalam melaksanakan proses *Credit Approval* pemberian fasilitas penjualan non tunai di lingkungan Perusahaan.
- 4. Memberikan pedoman atas proses penjualan non tunai yang meliputi : penentuan proporsi penjualan non tunai, pembuatan Daftar Customer Tertentu, proses Credit Scoring/Credit Rating, proses pembuatan Credit Approval, serta monitoring realisasi penjualan non tunai.

II. RUANG LINGKUP

- 1. TKO ini mencakup aktivitas pengelolaan manajemen risiko penjualan non tunai untuk produk, yang meliputi : penentuan proporsi penjualan non tunai, penentuan Daftar Customer Tertentu, pelaksanaan penilaian Customer berdasarkan Credit Scoring atau Credit Rating, Credit Approval, serta monitoring realisasi penjualan non tunai yang telah diberikan.
- 2. TKO ini berlaku di lingkungan PT Pertamina (Persero).

III. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

- 1. *Credit Approval* adalah suatu dokumen persetujuan oleh pejabat yang berwenang atas pemberian fasilitas penjualan non tunai.
- 2. Credit Approval dengan Jaminan Penuh merupakan keputusan pemberian fasilitas penjualan non tunai kepada Customer yang memberikan jaminan yang dapat diterima oleh Perusahaan sebesar 100% atau lebih dari nilai transaksi.
- 3. **Credit Approval Tanpa Jaminan** adalah keputusan pemberian fasilitas penjualan non tunai kepada *Customer* yang memenuhi kriteria/syarat pemberian fasilitas penjualan non tunai yang ditetapkan Perusahaan termasuk evaluasi kelayakan berdasarkan *Credit Scoring* atau *Credit Rating*.



FUNGSI: FINANCING & BUSINESS SUPPORT | NOMOR : B- 002 /H20000/2015-S9 | DIREKTORAT KEUANGAN | REVISI KE : 0

JUDUL : PENJUALAN NON TUNAI BERLAKU TMT : 19 November 2015

HALAMAN : 2 dari 15

4. Credit Approval Kebijakan Manajemen adalah persetujuan kredit dalam bentuk Credit Approval oleh Komite Kredit untuk memberikan fasilitas penjualan non tunai bagi Customer yang tidak memenuhi batasan Credit Scoring atau Credit Rating dan tidak bersedia memberikan jaminan yang ditetapkan oleh Perusahaan serta tidak termasuk dalam daftar Customer tertentu. Persetujuan ini diberikan dengan mempertimbangkan hasil kajian manajemen risiko, potensi dan kondisi pasar, tingkat profitabilitas, pangsa pasar dan aspek komersial lainnya.

- 5. **Credit Exposure** adalah jumlah nilai berjalan (*on going*) penjualan non tunai yang belum dibayar oleh *Customer* untuk tiap produk terdiri dari nilai piutang yang telah jatuh tempo dan belum jatuh tempo, *Sales Order* (SO) *Open*, *Delivery Order* (DO) *Open* dan DO yang belum dibilling.
- 6. **Credit Limit** adalah jumlah maksimum nilai penjualan non tunai yang diberikan oleh Perusahaan kepada *Customer* berdasarkan nilai jaminan yang diberikan atau berdasarkan analisa yang dilakukan; dan nilai tersebut belum dibayar oleh *Customer*, terdiri dari nilai yang telah jatuh tempo dan belum jatuh tempo, *Sales Order* (SO) *Open* dan *Delivery Order* (DO) *Open*.
- 7. **Credit Scoring atau Credit Rating** adalah metode/alat/aplikasi sistem untuk menilai kelayakan *Customer* yang mengajukan pembelian secara non tunai.
- 8. **Customer** adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau iasa.
- 9. **Daftar Customer Tertentu** adalah daftar Customer yang hasil Credit Scoring atau Credit Rating tidak mempengaruhi secara langsung keputusan pemberian fasilitas penjualan non tunai tanpa jaminan, yang telah dievaluasi berdasarkan pertimbangan aspek risiko dan disetujui oleh Komite Kredit.
- 10. **Jaminan** adalah sejumlah aset yang dapat dicairkan segera (*liquid*) dalam bentuk yang ditentukan oleh Perusahaan sebagai tanggung jawab jika *Customer* atas dasar penilaian Perusahaan tidak berhasil memperlihatkan kinerja atau memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjualan Non Tunai.
- 11. **Komite Kredit** adalah pejabat-pejabat yang secara bersama mempunyai otorisasi untuk memberikan persetujuan penjualan secara non tunai. Komite Kredit beranggotakan para pejabat di lingkungan Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai serta Direktorat



: 3 dari 15

FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT - DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PENJUALAN NON TUNAI BERLAKU TMT : 19 November 2015

Keuangan, baik di Kantor Pusat maupun di Region yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama.

HALAMAN

- 12. **Komite Manajemen Risiko** adalah suatu komite yang beranggotakan Direksi Perusahaan yang dibentuk dalam rangka menangani hal-hal yang berkaitan dengan Manajemen Risiko Perusahaan sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko yang berlaku.
- 13. **Penjualan Non Tunai** adalah penjualan produk yang jangka waktu pembayarannya setelah penyerahan produk yang diatur dalam Perjanjian Penjualan Non Tunai.
- 14. **Perjanjian Penjualan Non Tunai** adalah perjanjian jual beli produk dengan fasilitas pembayaran non tunai antara *Customer* dan Perusahaan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur di dalam perjanjian tersebut yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Pedoman Manajemen Risiko Penjualan dan Pengelolaan Piutang Perusahaan yang berlaku.
- 15. **Perusahaan** ditulis dengan huruf P kapital yang dimaksud adalah PT Pertamina (Persero).

16. **Produk** adalah:

- Barang, atau
- Barang dan jasa dalam satu kontrak, dengan nilai penjualan barang lebih besar dari jasa.
- 17. *Risk Appetite* adalah pernyataan secara korporasi yang menjelaskan jumlah/nilai dan kategori risiko yang siap untuk diterima dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.
- 18. **Risk Assessment** adalah keseluruhan proses atau aktivitas yang meliputi identifikasi, analisis, evaluasi dan *monitoring* terhadap risikorisiko yang disebabkan oleh penjualan non tunai.

B. BATASAN

- 1. TKO ini hanya mengatur Manajemen Risiko Penjualan Non Tunai untuk:
 - a. Barang.
 - b. Barang dan jasa dalam satu kontrak, dengan nilai penjualan barang lebih besar dari jasa.



FUNGSI	: FINANCING & BUSINESS SUPPORT - DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : B- 002 /H20000/2015-S9 REVISI KE : 0	
JUDUL	: PENJUALAN NON TUNAI	BERLAKU TMT: 19 November 2015 HALAMAN: 4 dari 15	

2. Jenis Credit Approval

a. Credit Approval Dengan Jaminan Penuh:

Merupakan keputusan pemberian fasilitas Penjualan Non Tunai kepada *Customer* yang memberikan Jaminan yang dapat diterima (baik jenis dan lembaga penerbit jaminannya) oleh Perusahaan sebesar 100% atau lebih dari nilai transaksi atau *Credit Limit*. Jenis *Credit Approval* ini dapat ditandangani oleh Komite Kredit sesuai level otorisasi.

b. Credit Approval Tanpa Jaminan:

Merupakan keputusan pemberian fasilitas Penjualan Non Tunai kepada *Customer* yang tidak dapat memberikan Jaminan penuh dengan ketentuan :

- Semua Customer yang lolos analisa kelayakan pemberian kredit yang diwujudkan dengan memenuhi Passing Grade Credit Scoring atau Credit Rating yang dipersyaratkan oleh Perusahaan.
- 2) Termasuk dalam *Daftar Customer Tertentu* yang ditetapkan oleh Perusahaan, yang mana hasil *Credit Scoring* atau *Credit Rating* tidak mempengaruhi secara langsung keputusan pemberian fasilitas penjualan non tunai tanpa jaminan.

Jenis *Credit Approval* ini dapat ditandatangi oleh Komite Kredit sesuai level otorisasi.

c. Credit Approval Kebijakan Manajemen:

Merupakan keputusan pemberian fasilitas Penjualan Non Tunai kepada *Customer* yang tidak termasuk pada poin a dan b di atas.

Persetujuan atas *Credit Approval* ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dan analisa dari Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas penjualan non tunai serta Fungsi Financial Risk & Insurance.
- 2) Disetujui dan di tandatangani oleh Komite Kredit minimal level Senior Vice President (SVP).

Dalam hal inisiatif pemberian *Credit Approval* Kebijakan Manajemen adalah Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai di Region maka usulan tersebut disampaikan melalui Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai Kantor Pusat.

JUDUL



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT

DIREKTORAT KEUANGAN

: PENJUALAN NON TUNAI

NOMOR

: B- 002 /H20000/2015-S9

REVISI KE : 0

BERLAKU TMT: 19 November 2015

HALAMAN : 5 dari 15

Tabel Jenis Credit Approval

Jenis <i>Credit Approval</i> Dan Kondisi		Hasil Assesment Bank Penerbit Jaminan					
		Bank Terdaftar		Bank tidak terdaftar			
Credit Approval Dengan Jaminan Penuh		<i>Credit</i> Jaminan	<i>Approval</i> Penuh	Dengan	<i>Credit</i> Manajeme	<i>Approval</i> en	Kebijakan
		Hasil Credit Scoring					
			Lolos C Scori	The state of the s	T	idak Lolos <i>Cı</i>	redit scoring
Credit Daftar Approval Curtomer Tanpa Tertentu			Cro	edit Appr	oval Tanpa	a Jaminan	
Jaminan	Bukan Daftar Customer tertentu	<i>Credit</i> Jaminar	Approval	Tanpa	<i>Credit</i> Manajeme	<i>Approval</i> en	Kebijakan

IV. REFERENSI

- 1. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 2. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 3. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- 4. Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero).
- 5. Pedoman No.A-004/H10300/2006-S0 Revisi Ke-3 tanggal 01 Nopember 2009 tentang Pelimpahan Otorisasi Perusahaan dan/atau perubahannya.
- 6. Pedoman No.A-003/H00000/2011-S0 tanggal 01 September 2011 tentang Perbendaharaan dan/atau perubahannya.
- 7. Pedoman Manajemen Risiko No.A-002/H30000/2015-S9 tanggal 22 Mei 2015 dan/atau perubahannya.
- 8. Pedoman Manajemen Risiko Penjualan dan Pengelolaan Piutang Perusahaan No.A-001/H00000/2014-S9 tanggal 14 Juli 2015 dan/atau perubaharinya.
- 9. Surat Perintah Komite Kredit No.Prin-025/C00000/2015-S0 tanggal 14 Juli 2015 dan/atau perubahannya.



FUNGSI: FINANCING & BUSINESS SUPPORT | NOMOR : B- 002 /H20000/2015-S9

- DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PENJUALAN NON TUNAI BERLAKU TMT : 19 November 2015

HALAMAN : 6 dari 15

V. DOKUMEN TERKAIT

1. Laporan Keuangan Customer

2. Dokumen Jaminan dari Customer

3. Perhitungan Credit Scoring atau Credit Rating

VI. FUNGSI / UNIT ORGANISASI / JABATAN TERKAIT

- 1. Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai
- 2. Fungsi Finance Business Support
- 3. Fungsi Financial Risk & Insurance
- 4. Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai
- 5. Komite Kredit
- 6. Komite Manajemen Risiko
- 7. Fungsi Cash Receipt
- 8. Fungsi Finance MOR

VII. PROSEDUR

A. Penentuan Proporsi Penjualan Non Tunai

- Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai mengusulkan proporsi penjualan tunai dan non tunai untuk disampaikan kepada Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.
- 2. Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai:
 - a. Mengkoordinasikan usulan proporsi penjualan tunai dan non tunai dari tiap-tiap Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.
 - b. Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Fungsi Finance Business Support dalam proses penyusunan proporsi:
 - 1) Penjualan non tunai terhadap total rencana penjualan dan
 - 2) Penjualan non tunai tanpa jaminan terhadap total penjualan non tunai.
 - c. Menyampaikan usulan proporsi penjualan tersebut kepada Komite Kredit melalui Fungsi Finance Business Support sebagai salah satu bahan untuk penyusunan RKAP.



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT - DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PENJUALAN NON TUNAI BERLAKU TMT : 19 November 2015 HALAMAN : 7 dari 15

3. Komite Kredit melakukan review atas proporsi penjualan yang diusulkan untuk RKAP dan selanjutnya disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko melalui fungsi Enterprise Risk Management.

4. Komite Manajemen Risiko menetapkan Proporsi Penjualan Tunai dan Penjualan Non Tunai Tanpa Jaminan sebagai *Risk Appetite*/limit korporat minimal 1 (satu) tahun sekali yang tercantum dalam RKAP.

 Fungsi Finance Business Support menyampaikan hasil Keputusan Komite Manajemen Risiko terkait Proporsi Penjualan Non Tunai kepada Koordinator RKAP Korporat.

B. Daftar Customer Tertentu

- Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai memberikan usulan daftar Customer yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Customer Tertentu dan menyampaikan kepada Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai
- 2. Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai melakukan koordinasi dan evaluasi bersama dengan Fungsi Finance Business Support atas usulan Daftar *Customer* Tertentu yang diajukan oleh Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.
- 3. Fungsi Finance Business Support melakukan koordinasi dengan Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai dan Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai dalam proses penyusunan review dan validasi atas usulan Daftar *Customer* Tertentu.
- 4. Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai mengajukan permintaan persetujuan kepada Komite Kredit level Korporat Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai atas hasil rekapitulasi dan validasi usulan Daftar *Customer* Tertentu.
- 5. Komite Kredit memberikan arahan dan keputusan atas usulan Daftar Customer Tertentu yang diajukan oleh Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.

C. Credit Scoring atau Credit Rating

- Fungsi Financial Risk & Insurance berkoordinasi dengan Fungsi Finance Business Support dan Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai terkait aktivitas:
 - a. Melakukan *review* metodologi *Credit Scoring* atau *Credit Rating* pada Lampiran 4 minimal 1 (satu) tahun sekali.
 - Melakukan review kriteria, syarat atau Passing Grade pemberian fasilitas Penjualan Non Tunai Lampiran - 4 minimal 1 (satu) tahun sekali.



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT | NOMOR : B- 002 /H20000/2015-S9 | DIREKTORAT KEUANGAN | REVISI KE : 0

JUDUL : PENJUALAN NON TUNAI BERLAKU TMT : 19 november 2015

HALAMAN : 7 dari 15

3. Komite Kredit melakukan review atas usulan proporsi penjualan untuk selanjutnya disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko sesuai dengan RKAP.

4. Komite Manajemen Risiko menetapkan Proporsi Penjualan Tunai dan Penjualan Non Tunai Tanpa Jaminan sebagai *Risk Appetite*/limit korporat minimal 1 (satu) tahun sekali yang tercantum dalam RKAP.

B. Daftar Customer Tertentu

- Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai memberikan usulan daftar Customer yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Customer Tertentu dan menyampaikan kepada Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pernberi Fasilitas Penjualan Non Tunai
- 2. Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai melakukan koordinasi dan evaluasi bersama dengan Fungsi Finance Business Support atas usulan Daftar *Customer* Tertentu yang diajukan oleh Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.
- 3. Fungsi Finance Business Support melakukan koordinasi dengan Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai dan Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai dalam proses penyusunan review dan validasi atas usulan Daftar *Customer* Tertentu.
- 4. Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai mengajukan permintaan persetujuan kepada Komite Kredit level Korporat Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai atas hasil rekapitulasi dan validasi usulan Daftar *Customer* Tertentu.
- 5. Komite Kredit memberikan arahan dan keputusan atas usulan Daftar Customer Tertentu yang diajukan oleh Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.

C. Credit Scoring atau Credit Rating

- Fungsi Financial Risk & Insurance berkoordinasi dengan Fungsi Finance Business Support dan Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai terkait aktivitas:
 - a. Melakukan *review* metodologi *Credit Scoring* atau *Credit Rating* pada Lampiran 4 minimal 1 (satu) tahun sekali.
 - Melakukan review kriteria, syarat atau Passing Grade pemberian fasilitas Penjualan Non Tunai Lampiran - 4 minimal 1 (satu) tahun sekali.



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT | NOMOR : B- 002 /H20000/2015-S9 | DIREKTORAT KEUANGAN | REVISI KE : 0

JUDUL : PENJUALAN NON TUNAI BERLAKU TMT : 19 November 2015

HALAMAN : 8 dari 15

c. Apabila dari hasil review butir 1 dan 2 diatas, menyatakan bahwa metodologi dan kriteria *Passing Grade* sudah tidak dapat dijadikan sebagai acuan, maka akan ditetapkan *Credit Scoring* atau *Credit Rating* dan kriteria atau *Passing Grade* yang baru sesuai dengan kondisi bisnis Perusahaan.

2. Fungsi Finance Business Support/Finance MOR:

- a. Melakukan evaluasi kelayakan pemberian kredit atas Customer yang akan diberikan fasilitas penjualan non tunai menggunakan Credit Scoring atau Credit Rating sesuai dengan ketentuan Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Evaluasi atas usulan baru maupun perpanjangan Credit Approval, berdasarkan Credit Scoring atau Credit Rating menentukan lolos atau tidaknya pemberian fasilitas penjualan non tunai dan penyediaan jaminan yang disyaratkan oleh Perusahaan
 - 2) Evaluasi ulang atas analisa pemberian *Credit Approval* kepada *Customer existing* yang masa berlakunya *Credit Approval* belum berakhir, dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a) Telah terbit dan atau tersedianya laporan keuangan tahunan *Customer* terbaru.
 - b) Terdapat informasi atau kondisi lainnya yang tidak berkaitan secara langsung dengan *Credit Scoring* atau *Credit Rating* namun berpotensi mempengaruhi kemampuan *Customer* dalam memenuhi kewajiban pembayaran transaksi penjualan non tunai.

Apabila hasil evaluasi diatas menunjukkan bahwa *Customer* tidak memenuhi *Passing Grade* atau ada kondisi yang berpotensi mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban oleh *Customer*, maka Fungsi Finance Business Support/Finance MOR akan menyampaikan kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai/Komite Kredit untuk mengevaluasi pemberian kredit, dan merekomendasikan rencana mitigasi risiko seperti dan tidak terbatas pada evaluasi: 1) kontrak, 2) *Credit Approval*, 3) penyaluran produk, serta hal lainnya yang dianggap diperlukan untuk meminimalkan risiko yang ditanggung oleh Perusahaan.

b. Menyampaikan hasil evaluasi kredit atas usul penjualan non tunai kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT - DIREKTORAT KEUANGAN

JUDUL : PENJUALAN NON TUNAI

BERLAKU TMT : 19 november 2015
HALAMAN : 9 dari 15

 Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai menerima hasil kajian dari Fungsi Finance Business Support/Finance MOR dan menindaklanjuti proses berikutnya sesuai dengan jenis evaluasi dan rekomendasi yang ada.

D. Credit Approval

- 1. Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai
 - a. Mengajukan permintaan fasilitas penjualan non tunai atau perpanjangannya kepada Komite Kredit dengan melengkapi dokumen jaminan (jika ada), persyaratan pengajuan, melakukan pengecekan database Customer dan melengkapi data untuk bahan evaluasi dan usulan. Dokumen yang dipersyaratkan antara lain:
 - Surat/dokumen pembelian (permintaan pembelian) produk secara kredit.
 - 2) Profil Customer,
 - 3) Laporan Keuangan,
 - 4) Data Rencana Pembelian dan data perhitungan *pocket margin* 6 bulan terakhir,
 - 5) Dokumen jaminan (jika ada).
 - b. Memberikan justifikasi pengusulan pemberian fasilitas penjualan non tunai.
 - c. Melakukan input data Customer kedalam sistem (jika ada) dan menyampaikan draft Credit Approval dan dokumen jaminan (jika ada) kepada Fungsi Finance Business Support/Finance MOR untuk dilakukan kajian.
- 2. Fungsi Finance Business Support/Finance MOR:
 - a. Apabila Customer bersedia memberikan jaminan penuh, Fungsi Finance Business Support/Finance MOR melakukan pemeriksaan apakah jaminan tersebut diterbitkan oleh Bank Persepsi Perusahaan atau telah terdaftar dalam daftar Bank Penerbit Jaminan yang dapat diterima Perusahaan (melalui aplikasi web yang dipersiapkan oleh Fungsi Financial Risk & Insurance):
 - Atas jaminan yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atau termasuk dalam daftar Bank Penerbit Jaminan, maka menyerahkan jaminan ke Fungsi Cash Receipt/Finance MOR untuk dilakukan konfirmasi keabsahan jaminan.
 - 2) Atas jaminan yang diterbitkan oleh selain Bank Persepsi dan yang tidak termasuk dalam daftar Bank Penerbit Jaminan,



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT NOMOR : B- 002 /H20000/2015-S9

- DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE :

JUDUL : PENJUALAN NON TUNAI BERLAKU TMT : 19 November 2015

HALAMAN : 10 dari 15

maka meminta kajian risiko terhadap jaminan *Customer* kepada Fungsi Financial Risk & Insurance.

b. Melakukan evaluasi kredit menggunakan *Credit Scoring* atau *Credit Rating* sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

3. Fungsi Financial Risk & Insurance:

- a. Menerbitkan daftar Bank Penerbit Jaminan yang diterima oleh Perusahaan yang disertai dengan rating banknya.
- b. Menerima permintaan dari Fungsi Finance Business Support/Finance MOR untuk melakukan kajian risiko terhadap jaminan yang diterbitkan oleh Bank yang tidak terdaftar di dalam daftar Bank Penerbit Jaminan yang diterima oleh Perusahaan.
- c. Melakukan kajian risiko terhadap Bank yang tidak terdaftar di dalam daftar Bank Penerbit Jaminan yang diterima oleh Perusahaan dan menyampaikan hasilnya kepada Fungsi Finance Business Support/Finance MOR.
- 4. Fungsi Finance Business Support/ Finance MOR:
 - a. Menerima hasil kajian risiko terhadap jaminan yang diterbitkan oleh Bank yang tidak terdaftar di dalam daftar Bank Penerbit Jaminan yang diterima oleh Perusahaan dari Fungsi Financial Risk & Insurance.
 - b. Menyerahkan jaminan ke Fungsi Cash Receipt/Finance MOR untuk dilakukan konfirmasi keabsahan jaminan.
- 5. Fungsi Cash Receipt/Finance MOR:
 - a. Menerima jaminan *Customer* dari Fungsi Finance Business Support/Finance MOR.
 - b. Mengkonfirmasi keaslian dan keabsahan jaminan ke Bank.
 - c. Menginformasikan keaslian, keabsahan dan kecukupan jaminan kepada Fungsi Finance Business Support / Finance MOR.
 - d. Menyimpan dokumen jaminan.
 - e. Melakukan *input* dan *upload* data jaminan pada sistem (apabila ada), guna keperluan penyimpanan data dan proses penyaluran produk (apabila diperlukan).
- 6. Fungsi Finance Business Support/Finance MOR:
 - a. Menerima informasi keaslian, keabsahan dan kecukupan jaminan dari Fungsi Cash Receipt/Finance MOR.



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT NOMOR : B- 002 /H20000/2015-S9 - DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PENJUALAN NON TUNAI BERLAKU TMT : 19 November 2015

HALAMAN : 11 dari 15

b. Menyampaikan hasil evaluasi kredit atas usul penjualan non tunai dan jaminannya kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Apabila hasil penilaian atas:
 - a) Pengajuan *Credit Approval* dengan Jaminan dengan kriteria yang diterima oleh Perusahaan.
 - b) Pengajuan Credit Tanpa Jaminan dengan hasil review memenuhi batasan *Credit Scoring* atau *Credit Rating* yang dipersyaratkan Perusahaan.
 - c) Pengajuan Credit Tanpa Jaminan dengan hasil review memenuhi kriteria dan atau termasuk dalam Daftar *Customer* Tertentu yang dipersyaratkan Perusahaan.

Maka hasil review atas usulan pemberian fasilitas penjualan non tunai akan disampaikan kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai guna dilanjutkan dengan pembuatan *Credit Approval* yang akan disampaikan kepada Komite Kredit sesuai level otorisasi untuk diberikan persetujuan.

- 2) Dalam hal hasil perilaian *Customer* tidak memenuhi salah aspek yang disebutkan dalam butir 1 (satu) diatas (dengan Jaminan, Lolos *Passing Grade Credit Scoring* atau *Credit Rating*, dan Daftar *Customer* Tertentu) maka hasil review atas usulan pemberian fasilitas penjualan non tunai akan disampaikan kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai guna dilanjutkan pembatalan usulan atau dilanjutkan dengan proses fasilitas *Credit Approval* Kebijakan Manajemen.
- c. Apabila hasil evaluasi kredit merupakan poin b butir 1 maka prosesnya akan langsung melanjutkan pada nomor 8.
- d. Apabila hasil evaluasi kredit merupakan poin b butir 2 maka prosesnya akan melanjutkan pada nomor 7.
- 7. Proses Pengusulan Credit Approval Kebijakan Manajemen
 - a. Fungsi Pemberi Fasilitas penjualan Non Tunai mengundang Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai, serta Fungsi Financial Risk & Insurance guna menjelaskan lebih detail terkait rencana pengajuan *Credit Approval* Kebijakan Manajemen. Penjelasan tersebut mencakup beberapa hal antara lain namun tidak terbatas pada:
 - 1) Mengacu kepada RJPP dan RKAP.



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT - DIREKTORAT KEUANGAN

JUDUL : PENJUALAN NON TUNAI

BERLAKU TMT : 19 November 2015 HALAMAN : 12 dari 15

2) Kondisi Persaingan usaha yang dihadapi.

3) Potensi risiko bisnis lainnya antara lain meliputi; potensi kehilangan *market share* dan *profit*, potensi kelebihan *stock* yang mengganggu operasional.

Hasil pemaparan tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Anggota Komite Kredit untuk proses pembuatan kajian analisa dan justifikasi mengenai rencana pemberian kredit serta mitigasi risiko yang ada.

b. Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai melakukan review atas *Risk Assessment*, mitigasi risiko sisi bisnis dari Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.

Atas hasil review pada butir a dan b diatas Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai dan Fungsi Finance Business Support menyampaikan usulan *Credit Approval* pemberian fasilitas penjualan non tunai kepada Komite Kredit untuk mendapatkan persetujuan. Hasil review tersebut menjadi bagian dari bahan pertimbangan bagi Komite Kredit dalam pengambilan keputusan atas permohonan *Credit Approval* pemberian fasilitas penjualan non tunai.

8. Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai menerima hasil evaluasi kredit dan jaminan dari Fungsi Finance Business Support/Finance MOR, mengajukan/membuat *Credit Approval* kemudian menyampaikan usulan fasilitas penjualan non tunai kepada Komite Kredit.

9. Komite Kredit:

- a. Menerima usulan *Credit Approval* pemberian fasilitas penjualan non tunai dari Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.
- b. Menyampaikan keputusan *Credit Approval* pemberian fasilitas penjualan non tunai kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.

E. Monitoring

- 1. Fungsi Finance Business Support:
 - a. Melakukan pemantauan dan pelaporan atas *Credit Exposure* untuk disampaikan kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai dan Komite Kredit secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali.
 - b. Melakukan pemantauan dan pelaporan atas kolektibilitas pembayaran *Customer* kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali.



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT | NOMOR : B- 002 /H20000/2015-S9

- DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PENJUALAN NON TUNAI BERLAKU TMT : 19 november 2015

HALAMAN : 13 dari 15

 Menerima monitoring validitas masa berlaku jaminan yang diberikan oleh Costumer secara berkala perbulan dari Fungsi Cash Receipt.

2. Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai:

- a. Menerima laporan atas *Credit Exposure* serta laporan kolektibilitas pembayaran *Customer* secara berkala dari Fungsi Finance Business Support.
- b. Turut melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas kinerja kolektibilitas penjualan non tunai berdasarkan informasi baik internal maupun eksternal Perusahaan.
- c. Membuat laporan realisasi proporsi penjualan non tunai minimal 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan kepada Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.
- 3. Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai :
 - a. Mengkoordinasikan hasil laporan realisasi proporsi penjualan tunai dan non tunai dari tiap - tiap Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai
 - Menyampaikan laporan realisasi proporsi penjualan tunai dan non tunai kepada Komite Kredit melalui Fungsi Finance Business Support.
- 4. Komite Kredit menyusun Laporan Realisasi Proporsi Jumlah Penjualan Non Tunai dan Proporsi Penjualan Non Tunai Tanpa Jaminan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali sebagai salah satu bagian RKAP dan menyampaikannya kepada Komite Manajemen Risiko.
- Komite Manajemen Risiko menerima Laporan Realisasi Proporsi Jumlah Penjualan Non Tunai dan Proporsi Penjualan Non Tunai Tanpa Jaminan dari Komite Kredit secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali.
- 6. Fungsi Financial Risk & Insurance:
 - a. Melakukan pemantauan tingkat risiko penjualan non tunai secara berkala melalui perhitungan *Credit Value at Risk*.
 - b. Melakukan pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko agar tingkat risiko penjualan non tunai tidak melebihi Batas Toleransi Risiko.
 - c. Melaporkan hasil pemantauan tingkat risiko kepada Fungsi Finance Business Support dan Fungsi Financial Accounting and Reporting.
 - d. Melakukan pemantauan tingkat potensi risiko kredit secara berkala.



002 /H20000/2015-S9

FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT | NOMOR

- DIREKTORAT KEUANGAN REVISI KE : 0

JUDUL : PENJUALAN NON TUNAI BERLAKU TMT : 19 november 2015

HALAMAN: 14 dari 15

: B-

VIII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN

 Aktivitas pengelolaan manajemen risiko untuk setiap transaksi penjualan non tunai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

2. Berkurangnya risiko terjadinya kredit macet akibat kekurangan jaminan dan penilaian yang salah atas kemampuan keuangan *Customer*.

IX. LAMPIRAN

Lampiran 1: Diagram Alir Penentuan Proporsi Penjualan Non Tunai

Lampiran 2: Diagram Alir Daftar Customer Tertentu

Lampiran 3: Diagram Alir Credit Scoring atau Credit Rating

Lampiran 4: Diagram Alir Credit Approval

Lampiran 5: Diagram Alir Monitoring

Lampiran 6: Credit Approval Dengan Jaminan Penuh

Lampiran 7: Credit Approval Tanpa Jaminan

Lampiran 8 : Credit Approval Kebijakan Manajemen

Lampiran 9: Panduan Perhitungan Penentuan Credit Limit

Catatan: TKO ini mencabut dan merevisi TKO No.B-009/H20000/2013-S9 Revisi ke-0 tanggal 31 Desember 2013 judul *Credit Aproval* Pemberian Fasilitas Penjualan Non Tunai.



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT

- DIREKTORAT KEUANGAN

JUDUL : PENJUALAN NON TUNAI

NOMOR : B- 002 /H20000/2015-S9


REVISI KE : 0

BERLAKU TMT: 19 November 2015

HALAMAN : 15 dari 15

	Disiapkan oleh :				
Manager M&T Finance Business Support	Manager Financial Risk & Insurance	Manager Cash Receipt	Manager Policy Development & Assurance		
Lerlin-	Marin	Mark	Cine		
Eni Pratiwi Herlinawati A.		lmam Karyadi	Medianto T. Herawan		
Tgl.: 27 Agustus 2015	Tgl.: 02 sept "5	Tgl: 02 oct 15	Tgl.: 25 Sept 15		

Disiapka	Disiapkan oleh :		
Manager Business & Operational Risk Management – Dit.Pemasaran	VP Finance Business Support	SVP Financing & Business Support	
	A Tonny B A Busdy	Pudhi Himawan	
VD. Agung Nugrahanto	M Tenny R.A. Rusdy	Budhi Himawan	
Tgl.: 09 Nov '15	Tgl.: (7 Nov "5	Tgl.: 19 NOV 15	



PERTAMINA

No. Dokumen: 071 | H10010 | 2019 - 59

Perihal : Penyampaian TKO Penjualan Non Tunai

Dokumen / Nota terlampir telah diperiksa dan diteliti secara hierarki serta diparaf oleh para pejabat terkait yang bertanggung jawab, untuk selanjutnya diteruskan kepada SVP Financing & Buss Support untuk ditanda tangani

NO	Diteruskan kepada : Nama & Jabatan	Diterima Tanggal	Diteruskan Tanggal	Paraf	Keterangan
1_	M&T Finance Business Support Manager	27/8	27/8	X)	
2	Policy Development & Assurance Manager 💘	257 2015	25/09 2015	16	
3	Financial Risk & Insurance Manager	1/9'19	1/9'15	A	
4	Cash Receipt Manager	28/9.	2/10.	V	
5	Business &Operation Risk Management Manager	5/11	9/1	A	
6	VP Finance Business Support	15/11/2015	4/11	4	
7	SVP Financing & Business Support	17/11/15	19/11	w	
-					

Catatan

- 1. Lembar penerus ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 2. Nomor dokumen dicantumkan setelah dokumen ditandatangani.

DIAGRAM ALIR TKO A. PENENTUAN PROPORSI PENJUALAN NON TUNAI




DIAGRAM ALIR TKO B. DAFTAR CUSTOMER TENTENTU




DIAGRAM ALIR TKO C. CREDIT SCORING ATAU CREDIT RATING

NO.	PROSEDUR	FUNGSI PEMBERI FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI	FUNGSI MANAJEMEN RISIKO DIREKTORAT PEMBERI FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI	FUNGSI FINANCE BUSINESS SUPPORT/FINANCE MOR	FUNGSI FINANCIAL RISK & INSURANCE
1	Fungsi Financial Risk & Insurance berkoordinasi dengan Fungsi Finance Business Support dan Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai terkait aktivitas :		1	1	1
а	Melakukan review metodologi Credit Scoring atau Credit Rating pada Lampiran - 4 minimal 1 (satu) tahun sekali				
b	Melakukan review kriteria, syarat atau Passing Grade pemberian fasilitas Penjualan Non Tunai Lampiran - 4 minimal 1 (salu) lahun sekali				
С	Apabila dari hasil review butir a dan b diatas, menyatakan bahwa metodologi dan kriteria Passing Grade sudah tidak dapat dijadikan sebagai acuan, maka akan ditetapkan Credit Scoring atau Credit Rating dan kriteria atau Passing Grade yang baru sesuai dengan kondisi bisnis Perusahaan				
2	Fungsi Finance Business Support/Finance MOR:				
а	Melakukan evaluasi kelayakan pemberian kredit atas Customer yang akan diberikan fasilitas Penjualan Non Tunai menggunakan Credit Scoring atau Credit Rating sesuai dengan ketentuan Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:			2.a	
1	Evaluasi atas usulan baru maupun perpanjangan Credit Approval, berdasarkan Credit Scoring atau Credit Rating menentukan lolos atau tidaknya pemberian fasilitas penjualan non tunai dan penyediaan jaminan yang disyaratkan oleh Perusahaan				
2	Evaluasi ulang alas analisa pemberian Credit Approval kepada Customer existing yang masa berlakunya Credit Approval belum berakhir, dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: a) Telah terbit dan alau tersedianya laporan keuangan tahunan Customer terbaru.				
	 b) Terdapat informasi atau kondisi lainnya yang tidak berkaitan secara langsung dengan Credit Scoring atau Credit Rating namun berpotensi mempengaruhi kemampuan Customer dalam memenuhi kewajiban pembayaran transaksi penjualan non tunai. 				
	Apabila hasil evaluasi diatas menunjukkan bahwa Customer tidak memenuhi Passing Grade atau ada kondisi yang berpotensi mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban oleh Customer, maka Fungsi Finance Business Support/Finance MOR akan menyampaikan kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai/Komitle Kredit untuk mengevaluasi pemberian kredit, dan merekomendasikan rencana mitigasi risiko seperti dan tidak terbatas pada evaluasi: 1) kontrak, 2) Credit Approval, 3) penyaluran produk, serta hal lainnya yang dianggap diperlukan untuk meminimalkan risiko yang ditanggung oleh Perusahaan.				
b	Menyampaikan hasil evaluasi kredit atas usul penjualan non tunai kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai			2.b	
3	Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai menerima hasil kajian dari Fungsi Finance Business Support/Finance MOR dan menindaklanjuti proses berikutnya sesuai dengan jenis evaluasi dan rekomendasi yang ada	3			
	·				

DIAGRAM ALIR TKO D. CREDIT APPROVAL




DIAGRAM ALIR TKO D. CREDIT APPROVAL





DIAGRAM ALIR TKO E. MONITORING





CREDIT APPROVAL

DENGAN JAMINAN PENUH

Nomor:	Tanggal :
Dalam rangkaditetapkan strategi pemasaran y Penjualan Non Tunai.	ang salah satu implementasinya adalah dengan fasilitas
Berdasarkan evaluasi dan pertim memberikan persetujuan kepada	bangan aspek bisnis, PT Pertamina (Persero) dengan ini :
Customer ID :	
-	lan Non Tunai dengan Jaminan Penuh atas pembelian o) dengan ketentuan sebagai berikut :
	:
PT. Pertamina (Persero)	
[Pejabat Berwenang Fungsi Per Fasilitas Penjualan Non Tunai] **	Keuangan] ** ⁾
()

*) Jika multi produk, dirinci perkiraan volume, nilai transaksi dan credit limit untuk tiap produk.

^{**)} Sesuai dengan Pedoman Otorisasi yang berlaku



CREDIT APPROVAL

TANPA JAMINAN

Nomor:	Tanggal :
Dalam rangkaditetapkan strategi pemasaran yang s Penjualan Non Tunai.	salah satu implementasinya adalah dengan fasilitas
Berdasarkan evaluasi dan pertimbang memberikan persetujuan kepada :	an aspek bisnis, PT Pertamina (Persero) dengan ini
Customer ID :	
Untuk diberikan fasilitas Penjualan No PT Pertamina (Persero) dengan ketent	n Tunai Tanpa Jaminan atas pembelian produk dari uan sebagai berikut :
	: [satuan unit] per bulan : [nilai uang] per bulan : [nilai uang] : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
PT. Pertamina (Persero)	
[Pejabat Berwenang Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai] **)	[Pejabat Berwenang Fungsi Keuangan] ** ⁾
()	()

*) Jika multi produk, dirinci perkiraan volume, nilai transaksi dan *credit limit* untuk tiap produk.

^{**)} Sesuai dengan Pedoman Otorisasi yang berlaku



CREDIT APPROVAL

KEBIJAKAN MANAJEMEN

Nomor:	Ta	nggal :		
DASAR : 1. Surat dari	nen Risiko N g salah satu evaluasi da	u implementa	asinya adalah	dengan fasilitas
Customer ID :				
Untuk diberikan fasilitas Penjualan (Persero) dengan ketentuan sebagai 1. Jangka waktu <i>Credit Approva</i> 2. Jenis produk : 3. Perkiraan volume/quantity 4. Perkiraan nilai transaksi 5. <i>Credit Limit</i> 6. <i>Term Of Payment</i> (TOP) 7. Mekanisme pembayaran 8. Bentuk Jaminan 9. Nilai Jaminan 10. Sanksi keterlambatan 11. Syarat penyerahan 12. Apabila terlambat melakukan setelah tanggal jatuh tempo akan dicairkan.	berikut : if : [9] if : [9] if : [8] if : [8] if pembayara	satuan unit] nilai uang] nilai uang] apabila ada] apabila ada] an dalam jan	per bulan per bulan gka waktu	hari kalender
PT. Pertamina (Persero) [Direktur Utama / Direktur / SVP Pen Fasilitas Penjualan Non Tunai] ** ⁾	nberi		Berwenang **)	Fungsi
())	()

^{*)} Jika multi produk, dirinci perkiraan volume, nilai transaksi dan *credit limit* untuk tiap produk. **) Sesuai dengan Pedoman Otorisasi yang berlaku (minimal level SVP)



Lampiran 8.

Panduan Penentuan Nilai Credit Limit

Credit limit yang diberikan oleh Pertamina merupakan nilai maksimal dalam satu siklus pembayaran (dari munculnya komitmen penyerahan produk sampai dengan diterimanya pembayaran), yang didalamnya mengandung komponen sebagai berikut :

- Nilai bersih piutang (piutang spesial liabilities), yaitu penyerahan produk yang sudah muncul sebagai Piutang dalam sistem SAP Pertamina termasuk didalamnya setoran yang belum dilakukan proses clearing.
- Penjumlahan nilai Sales Order (SO), Sales Agreement (SA), Delivery Order (DO), dan Loading Order (LO) serta komponen lainnya dalam sistem Pertamina (SAP), yang merupakan komitmen penyerahan produk yang akan dan atau sedang diserahkan oleh Pertamina, tetapi belum muncul sebagai piutang

Contoh perhitungan credit limit sebagai berikut :

- I. Atas sistem penagihan produk secara berkala, terutama untuk penyerahan via mobil tanki / VHS. Asumsi :
 - 1. Perkiraan penyaluran produk sebesar 3000 KL per bulan.
 - 2. Penyaluran produk harian dengan volume 100 KL per hari.
 - 3. Sistem penagihan dan jangka waktu pembayaran *):

Periode Penyerahan Produk	Tanggal penagihan / kirim invoice	Jatuh Tempo
Tanggal 1 - 7 bulan berjalan	Paling lambat tanggal 10 bulan berjalan	Tanggal 1 Bulan berikutnya
Tanggal 8 – 14 bulan berjalan	Paling lambat tanggal 17 bulan berjalan	Tanggal 8 Bulan berikutnya
Tanggal 15 – 21 bulan berjalan	Paling lambat tanggal 25 bulan berjalan	Tanggal 15 Bulan berikutnya
Tanggal 22 – akhir bulan berjalan	Paling lambat tanggal 4 bulan Berikutnya.	Tanggal 21 Bulan berikutnya

- 4. Rata-rata pembuatan SO sd. Good Issue 3 hari (SO dibuat 3 hari sebelum tanggal penyerahan guna kesiapan armada dan aspek operasional lainnya)
- 5. Buffer fluktuasi kenaikan volume dan harga (MOPS, kurs) ditetapkan sebesar 20%.
- 6. Estimasi harga Rp. 8000 / Liter (Rp. 8.000.000 / KL). Harga sudah termasuk PPN, PBBKB, dan PPh. Estimasi harga merupakan harga realisasi rata-rata 6 bulan terakhir dari waktu pengajuan CA.

Narasi Nilai Credit Limit: Tgl 1 (M) Penyerahan +/- Oustanding Kredit 1 Bulan (30 hari) Pertama Pertama Tgl 1 (M+1) Pembayaran Pertama

Maka nilai kredit limit yang diberikan adalah:

- = {(Hari Outstanding Kredit + hari proses SO sd. Good Issue) /30 hari } x Vol Perngambilan per Bulan x Harga Estimasi x (Buffer fluktuasi volume dan harga)
- = $\{(30 \text{ hari} + 3 \text{ hari}) / 30\} \times 3000 \text{ KL } \times \text{Rp. } 8.000.000 \times 120\%.$
- = Rp. 31.68 Milyar.

^{*)} Sistem Penagihan merupakan asumsi, dalam pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi operasional di lapangan dan kesepakatan dengan customer, yang dituangkan dlam kontrak.



- II. Atas sistem penagihan per penyerahan (terutama untuk penyerahan via angkutan laut)
 - 1. Estimasi penyaluran produk 3000 MT per bulan (4 kali penyerahan).
 - 2. Jatuh Tempo 1 Bulan setelah tanggal B/L. (Hari outstanding kredit 30 hari)
 - 3. Rata-rata pembuatan SO/LO 5 hari sebelum tanggal penyerahan (untuk kesiapan armada dan aspek operasional lainnya)
 - 4. Buffer Kenaikan Harga 20 %.
 - 5. Estimasi Harga Produk 100 USD Per MT. Harga sudah termasuk PPN, PBBKB, dan PPh

Maka Nilai Kredit Limit: =

{(Hari Outstanding Kredit + hari proses SO sd. Good Issue) /30 hari } x Vol Perngambilan per Bulan x Harga Estimasi x (Buffer fluktuasi volume dan harga)

- = $\{(30 \text{ hari} + 5 \text{ hari}) / 30\} \times 3000 \text{ MT } \times 10 \text{ USD } \times 120\%$.
- = Rp. 31.68 Milyar.

(3000 MT x 10 USD x 110 %) = 420.000 USD.

Ketentuan Tambahan:

- 1. Nilai kredit limit tersebut ditentukan dan akan di setting dalam sistem SAP, dan hanya digunakan untuk Jenis Credit Approval dengan jaminan Bank Garansi, SB L/C dan Credit Approval Tanpa Jaminan.
- 2. Untuk Credit Approval dengan Jaminan L/C atau SKBDN yang berfungsi sebagai alat pembayaran, nilai credit limit akan mengikuti nilai L/C atau SKBDN yang dikeluarkan oleh customer. Dalam Credit Approval Nilai Credit limit cukup ditulis sesuai dengan kebutuhan dan nilai jaminan, dengan nilai batasan sesuai maksimal otorisasi Komite Kredit yang dimaksud (misalkan 10 Juta USD / Rp. 100 Milyar) untuk level VP.
- 3. Kredit limit dalam sistem SAP, hanya akan di tentukan dalam mata uang IDR selaku mata uang credit manajemen. Apabila ada nilai Credit Limit dalam credit approval dalam mata uanga selain IDR, maka credit limit secara sistem dikonversi sesuai kurs tengah yang berlaku pada tanggal Credit Approval.